

Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota

Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Pamusian

Surat Rekomendasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT
2. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) EL
3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Dokumen pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

 <p>PEMERINTAH KOTA TARAKAN KELURAHAN PAMUSIAN</p>		Nomor SOP	069/103/KEL-PAM						
		Tanggal Pembuatan	06 Oktober 2021						
<p>SEKSI TATA PEMERINTAHAN</p>		Tanggal Revisi							
		Tanggal Efektif	01 Oktober 2021						
<p>Dasar Hukum</p> <p>1. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021</p>		Disahkan oleh	 MASHURI, S.Sos.M.H. Penata NIP. 1984091920110011001 Surat Rekomendasi						
		Nama SOP	Surat Rekomendasi						
<p>Keterkaitan dengan SOP Lain</p> <p>SOP tata naskah surat keluar</p>		Kualifikasi pelaksana	1. Memiliki pengetahuan mengenai persyaratan Penerbitan Surat Rekomendasi 2. Memiliki pemahaman dasar hukum penerbitan Surat Rekomendasi						
<p>Peringatan</p> <p>Jika berkas persyaratan tidak lengkap maka Surat Rekomendasi Tidak dapat diproses</p>		Peralatan/perlengkapan	ATK, Computer, Printer dan Buku Register Surat Rekomendasi						
		Pencatatan dan pendataan	Dicatat dalam buku Register Surat rekomendasi						
PROSEDUR PELAYANAN SURAT REKOMENDASI (KELURAHAN PAMUSIAN)									
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan					1. Fotocopy KTP-EL pemohon 2. Fotocopy Kartu Keluarga 3. Surat Pengantar RT 4. Dokumen pendukung	2 menit	Berkas persyaratan	
2	Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, menyiapkan Surat Rekomendasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Tidak		Ya		Berkas persyaratan lengkap	5 menit	Konsep Surat Rekomendasi	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan					Konsep Surat Rekomendasi	2 menit	Konsep Surat Rekomendasi yang sudah di paraf	
4	Lurah menandatangani Surat Rekomendasi					Konsep Surat Rekomendasi yang sudah di paraf	2 menit	Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani	
5	Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon					Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani	2 menit	Surat Rekomendasi yang di beri registrasi penomoran surat	
6	Pemohon menerima Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi yang di beri registrasi penomoran surat dan stempel	2 menit	Surat Rekomendasi	

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, menyiapkan Surat Rekomendasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Rekomendasi
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota

Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Pamusian